



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Faks 233155 Garut

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT**

NOMOR : 425.11 / 4109 - Disdik

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT IZIN PENDIRIAN YAYASAN AL GHIFARI GARUT NOMOR
425.11/1073-DISDIK TANGGAL 31 MARET 2008 UNTUK MENDIRIKAN SMP AL GHIFARI
BANYURESMI MULAI TAHUN PELAJARAN 2013/2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya perubahan pengelolaan SMP Al Ghifari Garut dari Yayasan Al Ghifari Garut menjadi Yayasan Al-Ghifari Karees Garut, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 425.11/1073-Disdik Tanggal 31 Maret 2008 tentang Izin Pendirian Yayasan Al Ghifari Garut untuk mendirikan SMP Al Ghifari Banyuresmi, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 425.11/539-Disdik Tanggal 16 Pebruari 2009 tentang Izin Pendirian Yayasan Al Ghifari Garut untuk mendirikan SMK Al Ghifari Banyuresmi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor (3763);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan.

Memperhatikan

1. Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMP Al Ghifari tanggal 9 Agustus 2007;
2. Izin Pendirian Yayasan Al Ghifari Garut Nomor : 425.11/1073-Disdik Tanggal 31 Maret 2008;
3. Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMK Al Ghifari Banyuresmi tanggal 29 Nopember 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi izin kepada Yayasan Al Ghifari Karees Garut untuk mendirikan SMP Al Ghifari Banyuresmi di Jalan Hasan Arief Km.10 Kampung Sukaluyu Desa Karyamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut mulai Tahun Pelajaran 2013/2014;
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di G a r u t

Pada tanggal : 27 Desember 2013



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

[Handwritten Signature]
Drs. H. MAHMUD, M.Si, M.M.Pd
PEMBINA TK.I
NIP. 196306061983051004

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional RI up. Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
2. Bupati Garut ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Ketua BMPS Kabupaten Garut.